

# **TUGAS AKHIR**

## **PROBLEMATIKA DEWAN PENGAWAS KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



**OLEH :**

**HERIYANTO**

**NIM : 20191440041**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2023**

## **TUGAS AKHIR**

# **PROBLEMATIKA DEWAN PENGAWAS KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata  
Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



**OLEH :**

**HERIYANTO**

**NIM : 20191440041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tugas Akhir : Problematika Dewan Pengawas KPK dalam Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

**Nama Mahasiswa : Heriyanto**

**NIM : 20191440041**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 21 Juli 2023**

**Surabaya, 21 Juli 2023**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**(Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : Heriyanto**  
**NIM : 20191440041**  
**Judul Tugas Akhir : Problematika Dewan Pengawas KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 21 Juli 2023**

**Surabaya, 21 Juli**

**2023**

**Dewan Penguji :**

**Ketua Penguji : Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.** (  )

**Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.** (  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**



# **Problematika Dewan Pengawas KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

**Heriyanto<sup>1</sup>, Satria Unggul Wicaksana Prakasa<sup>\*</sup>,**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya,  
Indonesia

Korespondensi: [satriaunggulwp@um-surabaya.ac.id](mailto:satriaunggulwp@um-surabaya.ac.id).

*Submitted: .....; Reviewed: .....; Revised: .....; Accepted: .....*

## **Abstrak**

Penelitian ini berfokus meneliti tentang problematika Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberadaan Dewan Pengawas KPK melalui revisi UU KPK menjadi polemik di Indonesia, publik menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK sangat mempengaruhi terhadap efektivitas penyidikan sehingga kebocoran informasi sangatlah rentan (Ilham Hidayat Aziz, 2022). Kemudian pelemahan KPK terlihat jelas dari status dan kedudukannya yang bergeser menjadi rumpun eksekutif, serta keberadaan Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan projustitia yang luas (Yulianto, 2020). Jumlah kasus korupsi yang terungkap pada tahun 2017-2018 sebanyak 1.584 kasus, sedangkan pada tahun 2019 – 2020 jumlah kasus korupsi yang terungkap sebanyak 941 kasus, hal ini menunjukkan keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan akuntabilitas penyidikan KPK (Vania Dwi Zuhra, 2021). Maka dari itu penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan (1) wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kewenangan Dewan Pengawas. penelitian ini menggunakan metode sosio-legal yang mengkaji dengan bantuan ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan : *pertama*, Dewan Pengawas KPK mengalami beberapa kendala dan kelemahan dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya kewenangan dan otoritas, serta adanya kebijakan yang kontradiktif antara KPK dan Dewan Pengawas KPK. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap kinerja dan integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya, *kedua*, dengan adanya Dewan Pengawas KPK dianggap dapat memperlambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia seperti halnya dalam melakukan penyidikan dan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK yang menyebabkan penegakan hukum dalam tindakan korupsi berjalan sangat birokratis.

**Kata Kunci:** Problematika, Dewan Pengawas KPK, Tindak Pidana Korupsi.

## **Abstract**

This research focuses on examining the problems of the KPK Supervisory Board in eradicating corruption in Indonesia. The existence of the KPK Supervisory Board through the revision of the KPK Law became polemic in Indonesia, the public stated that the KPK Supervisory Board greatly influenced the effectiveness of investigations so that information leaks were very vulnerable (Ilham Hidayat Aziz, 2022). Then the weakening of the KPK was clearly seen from its status and position which shifted to become the executive branch, as well as the existence

of a Supervisory Board which has broad pro-justitia authority (Yulianto, 2020). The number of corruption cases uncovered in 2017-2018 was 1,584 cases, while in 2019-2020 the number of corruption cases uncovered was 941 cases. 2021). Therefore this research will answer several questions (1) the authority of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board Based on Law Number. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. (2) Problems with the Eradication of Corruption Crimes with the Authority of the Supervisory Board. This study uses a socio-legal method that examines with the help of social sciences. The results showed: first, the KPK Supervisory Board experienced several obstacles and weaknesses in carrying out its duties, such as a lack of authority and authority, as well as the existence of contradictory policies between the KPK and the KPK Supervisory Board. This has an impact on the effectiveness of oversight of the performance and integrity of KPK employees in carrying out their duties. Second, the presence of the KPK Supervisory Board is considered to slow down the KPK's performance in eradicating corruption in Indonesia, as is the case when carrying out investigations and wiretapping, they must first ask permission from the KPK Supervisory Board. which causes law enforcement in acts of corruption to run very bureaucratically.

**Keywords:** Problems, KPK Supervisory Board, Corruption Crime.

## 1. Pendahuluan

Norma yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” yang artinya setiap aktivitas dan perbuatan wajib didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Pada hakikatnya makna hukum memiliki tujuan untuk membuat tata kehidupan yang kondusif, sejahtera, dan damai sebagaimana didasarkan pada Pancasila.<sup>2</sup> Salah satu ciri Negara hukum adalah konstitusi tertulis sebagaimana UUD 1945. Pasca keruntuhan orde baru pada tahun 1998 (reformasi) Indonesia seperti Negara baru, yang mana pada saat itu lahir berbagai macam bentuk lembaga Negara, seperti halnya badan, dewan, atau komisi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>3</sup> KPK merupakan lembaga Negara yang mempunyai sifatnya independen, serta bebas dari pengaruh atau intervensi kekuasaan manapun untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun bersifat independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan termasuk dalam trias politika, namun tetap bergantung pada kekuasaan Eksekutif dalam masalah organisasi, dan memiliki kaitan dengan kekuasaan Yudikatif dalam hal penyidikan dan persidangan perkara kasus tindak pidana korupsi di

---

<sup>1</sup> Muhammad Bahrul Ulum, “Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis” (2020) 10:1 *Indones Law Rev* 29–44 at 35.

<sup>2</sup> Aminuddin Iimar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) at 78.

<sup>3</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” (2019) 19:4 *J Penelit Huk Jure* 517–538 at 529-530.

<sup>4</sup> Sarmadan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia*, (*Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 03 Agustus 2014). Hal, 293-294.

pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi polemik setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, reformasi Undang-Undang KPK banyak menuai kritik dari masyarakat karena adanya ketentuan baru yaitu Dewan KPK. Publik menilai, bukannya mengontrol kegiatan KPK, Dewan KPK malah bisa melemahkan KPK. Penilaian publik terhadap dewan pengawas seperti itu bisa benar atau sangat salah. Meskipun pemerintah dan DPR membentuk Dewan Pengawas sebagai pihak yang melakukan pengawasan eksternal terhadap KPK dengan alasan sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakpercayaan masyarakat, dan untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Seperti kasus yang baru-baru ini wakil ketua KPK yakni Lili Pintauli Siregar Sebagai pihak penyelenggara Negara,<sup>5</sup> mengingat Lili Pintauli Siregar sudah menyalahgunakan jabatannya berkomunikasi dengan tersangka korupsi serta dugaan gratifikasi di acara MotoGP, namun demikian Lili Pintauli Siregar lolos dari sidang etik Dewan Pengawas KPK dikarenakan unsur insan KPK tidak lagi melekat pada Lili Pintauli Siregar setelah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK serta Dewan Pengawas KPK menilai bahwa Lili Pintauli Siregar bukan merupakan subyek dari Dewan Pengawas setelah mengundurkan diri. Hal itu merupakan representasi lemahnya Dewan Pengawas KPK dalam menegakkan kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, seharusnya Dewan Pengawas KPK tetap menindaklanjuti sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, sebagaimana diketahui salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah menjaga kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, tugas menyangkut kode etik tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B angka (1).<sup>6</sup> Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus ketua KPK yakni Firli Bahuri terkait laporan dugaan kode etik terkait penggunaan helikopter ketika kunjungan ke Palembang yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Firli Bahuri dianggap tidak jujur dalam penyewaan helikopter dan melanggar kode etik, dalam hal ini Dewan Pengawas KPK tidak menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dikarenakan sudah diputuskan dalam sidang kode etik sebelumnya yang dikenakan sanksi ringan, akan tetapi pelapor justru menyangkal putusan tersebut yang dinilai dalam putusan itu bahwa penyewaan

---

<sup>5</sup>Achmad Hariri, "analisis terhadap hilangnya hak politik bagi terpidana korupsi ditinjau dari hak asasi manusia," (2021).

<sup>6</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/17254101/kasus-lili-pintauli-siregar-dan-degradasi-marwah-kpk>.

helikopter yang digunakan oleh Firli Bahuri dalam waktu satu jam sebesar RP 7 juta sangat berbeda dengan harga penyewaan helikopter pada umumnya dengan membawa sejumlah bukti terkait perbandingan harga penyewaan helicopter dari sejumlah perusahaan.<sup>7</sup>

Penelitian mengenai Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pernah dilakukan oleh Yulianto, metode yang digunakan oleh yulianto adalah penelitian hukum normatif, kesimpulannya adalah Revisi Undang-Undang KPK justru memperlihatkan kelemahan KPK yang terlihat jelas dalam perubahan status dan kedudukannya dari independensi menjadi kekuasaan eksekutif dan adanya dewan yang memiliki kewenangan luas untuk mendukung Undang-Undang. Revisi ini jauh dari cerminan politik hukum yang membuat KPK kuat namun sepertinya justru akan membuat KPK tidak lagi mungkin dapat secara agresif melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,<sup>8</sup> kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ilham Hidayat Azis menunjukkan kewenangan Dewan Pengawassangat mempengaruhi terhadap efektivitas penyidikan sehingga kebocoran informasi sangatlah rentan sebelum penyadapan dilakukan,<sup>9</sup> dalam penelitian yang lain juga pernah diteliti oleh Vania Dwi Zuhra, yang menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan akuntabilitas penyidikan KPK hal itu dapat dilihat dari data pada tahun 2017 – 2018 jumlah kasus korupsi yang terungkap sebanyak 1.584 kasus, sedangkan pada tahun 2019 – 2020 jumlah kasus korupsi yang terungkap sebanyak 941 kasus.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penelitian mengenai problematika Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, apakah konsep dan strategi baru<sup>11</sup> Dewan Pengawas tersebut muncul dari keinginan dan budaya masyarakat Indonesia yang betul-betul menghendaki adanya lembaga tersebut hadir (dasar sosiologis hukum), atau lembaga pengawas KPK tersebut muncul dari regulasi yang tidak sah (cacat formal dan cacat materil), yang kemudian memunculkan dugaan bahwa Dewan Pengawas ini diciptakan oleh pemangku kepentingan yang ingin melancarkan nafsu kekuasaannya dan melanggengkan kekuasaan menjadi lebih permanen, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan melihat problematika diatas maka, rumusan masalah yang hendak

---

<sup>7</sup><https://www.suara.com/news/2021/07/01/154524/dewas-kpk-tak-lagi-usut-kasus-helikopter-firli-bahuri-perkara-etik-pak-fb-sudah-selesai? page=2>.

<sup>8</sup>Yulianto, "jurnal Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi," (2020).

<sup>9</sup>Ilham Hidayat Azis, "Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," (2022).

<sup>10</sup>Vania Dwi Zuhra, "analisis kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019," (2021).

<sup>11</sup>Anang Dony Irawan, "Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi," (2022).



diangkat yakni: (1) Bagaimana Penguatan Aturan Terhadap Wewenang Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?, (2) Apa saja Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kewenangan Dewan Pengawas KPK?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan metode sosio-legal. Penilitia sosio-legal merupakan penggabungan antara kajian hukum dengan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>12</sup> Dalam mengkaji tetap menggunakan norma-norma hukum, yang kemudian dalam pengkajiannya dengan komprehsip dan kajian ilmu non hukum/faktor-faktor diluar hukum, seperti halnya sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya serta yang lain.

Dengan demikian pendekatan sosio-legal lebih relevan untuk mengkaji penelitian problematika Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pendekatan sosio-legal dapat membantu untuk memahami dan memberikan konteks konfigurasi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Bagaimana Penguatan Aturan Terhadap Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

#### **3.1.2 Muatan Aturan Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Perkembangan korupsi di indoesia saat ini sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam semua lini kehidupan, baik dari aspek kasus yang terjadi setiap tahunnya kian berkembang, hingga besarnya kerugian yang dialami oleh Negara.<sup>14</sup> Selain itu penelitian internasional menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang paling korup di dunia,<sup>15</sup> oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat dikatagorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan tindak pidana korupsi

---

<sup>12</sup>Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "analisis keadaan tertentu tentang penerapan pidana mati," (2022).

<sup>13</sup> Putro, Widodo D. dan Wiratraman, Herlambang P. (2015) "Penelitian Hukum, Antara Yang Normatif dan Empiris". *Digest Epistema*, Vol. V Tahun 2015, pp. 3-16.

<sup>14</sup>Yenni Wiranti & Ridwan Arifin, "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2020) 20:1 Kosmik Huk 45-55 at 47-48.

<sup>15</sup>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017, skor Indonesia sebesar 37 dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-96 dari 180 negara yang diamati. Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id). Selasa, 06 Nopember 2018, jam 22.46 WIB.

menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui cara-cara yang luar biasa.<sup>16</sup>

Dalam menghadapi masalah korupsi akhir-akhir ini masyarakat Indonesia menjadi pro-kontra, baik itu di media sosial, televisi bahkan media cetak, dalam menyikapi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK Revisi), tentunya hal ini memicu adanya aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, baik dikalangan mahasiswa dan masyarakat yang merupakan bentuk dari kekecewaan pada revisi UU KPK yang dianggap dapat melemahkan kinerja KPK.<sup>17</sup> Ada beberapa pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam revisi UU KPK, yang secara substansi menjadi daya tawar untuk revisi UU KPK salah satunya adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK.<sup>18</sup>

Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan yang sangat luas dan strategis dalam menjalankan pemberantasan dan penyelesaian persoalan tindak pidana korupsi.<sup>19</sup> Kewenangan yang sangat luas dan strategis ini justru menuai perdebatan dan perbedaan pandangan dikalangan mahasiswa dan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara detail mengenai kewenangan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut.

Menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

- a. Dewan Pengawasyang berjumlah 5 (lima) orang.
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan diatas manunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 3 komponen/organ yakni: Dewan Pengawas KPK,

---

<sup>16</sup>Penjelasan Bab I (Umum), alinea ke-3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

<sup>17</sup>Bambang Widjojanto & Abdul Fickar Hadjar, Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis (Malang: Intrans Publishing, 2020), hal. 35.

<sup>18</sup>Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi" (2020) 17:1 J Legis Indones 25–37 at 28.

<sup>19</sup>Surahmad et al, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence" (2021) 11:1 Humani Huk Dan Masy Madani 23–37 at 25.

<sup>20</sup>Taufik Halim Pranata & Zarkasi, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (2021) 1:2 Limbago J Const Law 346–363 at 358.

Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK.<sup>21</sup> Akan tetapi ketentuan dalam pasal 37A ayat (1) menyebutkan bahwa *“dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”*. Dan ditegaskan kembali dalam Ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyebutkan *“bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”*. Hal ini menimbulkan problematika dan terjadinya tumpang tindih dalam ketentuan pasal 21 saling dengan ketentuan pasal 37A ayat (1) dan pasal 37B ayat (1) huruf a, dikarenakan Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan bersama pimpinan KPK dan pegawai KPK sehingga baik dari segi fungsi dan kelembagaan tidak bersifat berdiri sendiri karena satu sama lain masih berada dalam satu lembaga yang sama sehingga proses *check and balances* diragukan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, Dewan Pengawas KPK berpedoman pada pasal 37B ayat 1 ayat a yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, padahal pasal 21 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan bagian KPK. Pasal 37B ayat 1 KPK menetapkan bahwa Dewan Pengawas harus mengawasi tugas dan wewenang pelaksanaan amanat KPK. Oleh karena itu, legalitas Dewan Pengawas KPK dipertanyakan, siapakah KPK yang dimaksud pada pasal 37B ayat 1 poin a? jika menurut pasal 21 yang dimaksud adalah KPK, maka dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas KPK melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Namun, jika pasal 37B ayat 1 ayat a mengacu pada pimpinan KPK dan pegawai KPK, maka ketentuan pasal 37A ayat 1 dan pasal 37B ayat 1 a harus direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Revisi Pasal 37A ayat (1) diubah menjadi *“dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”*.
- b. Revisi Pasal 37B ayat (1) huruf a diubah menjadi *“mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”*.

Selain itu, pasal 12B ayat 4 memuat norma tentang tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK. Pasal 12C ayat 2, Pasal 37B ayat 1, Pasal 40 ayat 2. Dan Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2. Pokok bahasannya sebagai berikut:

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 12 B ayat (4) yang berbunyi : *“Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana*

---

<sup>21</sup>Op.Cit, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

*dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”.*

Jika dianalisa dalam pengaturan Pasal 12B ayat (4), maka dapat disimpulkan bahwasannya penyidik pada saat penggeledahan dan penyitaan, diharuskan mempunyai izin tertulis yang diperoleh dari Dewas KPK.<sup>22</sup> Semestinya, ketentuan terkait izin tertulis harus diberikan ketika terdapat permohonan berasal dari pimpinan KPK. Sehingga, pimpinan KPK mampu meneruskan kepada pegawai KPK.

Bidang Pengawasan seharusnya hanya memiliki kewenangan mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai KPK yang melakukan pelanggaran, kewenangan memberikan izin penyadapan dianggap terlalu berlebihan.<sup>23</sup> Sehingga meletakkan prosedur izin kepada Dewan Pengawas di anggap bertentangan dengan sifat kerahasiaan dari tindakan penyadapan itu sendiri dan tidak memenuhi unsur-unsur perizinan sesuai dengan konsep perizinan itu sendiri.<sup>24</sup> Untuk itu agar kewenangan Dewan Pengawas KPK tidak menjadi masalah dan menimbulkan berbagai persepsi dikemudian hari, maka perlu diatur lebih jelas wewenang izin yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kehakiman namun dengan UndangUndang KPK yang sekarang dilekatkan kepada sebuah organ dari lembaga itu sendiri, tanpa melibatkan lagi proses izin kepada pengadilan. Sebagaimana dikhawatirkan jika suatu kewenangan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan berada dalam satu kekuasaan, tentu akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Ketentuan pasal 12C ayat (2) yang berbunyi: *“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.*

Dalam hal ini pegawai KPK selaku penyidik dan penyelidik dapat mempertanggung jawabkan hasil penyadapan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK,<sup>25</sup> sedangkan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas bertindak sebagai yang menerima laporan pertanggung jawaban dari pegawai KPK. Sehingga terjadi problematika antara keambiguan terhadap status pimpinan dan pegawai KPK yang sebagaimana terdapat frasa yang tertuang secara jelas, namun

---

<sup>22</sup>Op.Cit, Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>23</sup>Kartika S. Wahyuningrum, dkk.“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, April 2020, hlm. 255.

<sup>24</sup>OktaviaWulandari, dkk.“Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Halu Oleo Research, Vol. 2 issue 3, Desember 2020,hlm. 183.

<sup>25</sup>Op.Cit, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

juga tidak tertuang secara tegas terkait status pimpinan dan pegawai KPK.

Ketentuan pasal 37 B ayat (1) huruf a sampai f yang berbunyi : Dewan Pengawas Bertugas:

- a. *Mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- b. *Memberikan izin atau tidak dalam hal Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.*
- c. *Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- d. *Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- e. *Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
- f. *Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

Ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditunjukkan langsung kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK.<sup>26</sup> Dimana dalam pasal tersebut, tugas dari Dewan Pengawas dalam rangka pengawasan internal adalah memfokuskan langsung terhadap kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Dilihat dari objek pengawasan yang termaktub di dalam pasal 37B ayat (1) bisa kita artikan bahwasanya Dewan Pengawas KPK memiliki objek pengawasan yang sangat luas, menurut teori pengawasan sebagaimana menurut Paulus Effendi Lotulung, pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan/kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>27</sup> Oleh karena itu berdasarkan kewenangan Dewan Pengawas KPK yang sangat luas tersebut menyebabkan publik khawatir terhadap kehadiran Dewan Pengawas KPK, publik menilai bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan suatu bentuk upaya pemerintahan untuk melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dikarenakan gambaran dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 menunjukkan bahwasanya segala sesuatu mengenai tugas dan fungsi dari KPK tergantung kepada Dewan Pengawas.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Op.Cit, Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>27</sup>Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014. hlm. 126.

<sup>28</sup>Ahmad Nasrudin Yahya, Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman, Kompas Edisi 21 Desember 2019.

Dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: *“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”*.

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwasanya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh pimpinan KPK dengan cara melaporkan langsung kepada Dewan Pengawas.<sup>29</sup>

Ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”*.

Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Penyidik atau pegawai KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada proses penyelidikan setelah ada izin tertulis dari Dewan Pengawas.<sup>30</sup> Ketentuan ini mestinya memuat bahwa izin tertulis dari Dewan Pengawas diberikan setelah ada permintaan dari pimpinan KPK. Setelah itu, pimpinan KPK meneruskannya kepada pegawai KPK.

Mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 secara keseluruhan, sehingga dapat diartikan bahwasanya pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak dibutuhkan bahkan bisa melemahkan tubuh KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>31</sup>

### **3.1.3 Peran Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membentuk suatu lembaga baru didalam internal KPK yakni Dewan Pengawas KPK serta memberikan kewenangan yang cukup luas terhadap Dewan Pengawas KPK, akan tetapi peran dari pada Dewan Pengawas KPK menjadi suatu

---

<sup>29</sup>Op.Cit, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>30</sup>Op.Cit, Pasal 47 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>31</sup> Rizky Oktavianto, Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK, 2019, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.5, e-ISSN: 2615-7977/2477, hlm. 117.

pertanyaan yang besar bagi kalangan masyarakat, padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 sudah mengakomodir persoalan terkait pengawasan. Diantaranya KPK diawasi oleh BPK dalam masalah keuangan, dan dalam masalah kinerja diawasi oleh DPR, serta presiden diberi kewenangan untuk mengevaluasi KPK sehingga dengan adanya Dewan Pengawas KPK ini dianggap suatu problem dan bisa dikatakan tidak diperlukan.

Berbicara tentang hukum pengawasan maka juga berbicara mengenai hukum administrasi Negara, mengutip pendapat dari P. De Haan yang mengatakan bahwa *Bestuurrecht* atau hukum administrasi Negara merupakan keseluruhan peraturan hukum yang digunakan untuk mengawasi pemerintah atau ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya salah satu unsur terpenting dari hukum administrasi Negara adalah dari pemerintah, oleh pemerintah dan terhadap pemerintah.

Konsep muatan pengawasan yang terdapat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah berbeda, oleh karena itu terdapat 2 inkonsistensi terhadap konsep muatan pengawasan KPK,

*pertama*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK tidak memiliki pengawasan internal yang mana hal itu bisa berdampak terhadap kinerja dari KPK, padahal berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 pengawasan internal KPK sebelumnya diawasi oleh deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat yang mempunyai tugas untuk mengawasi tugas dan wewenang KPK itu sendiri, dalam hal ini dipertegas dengan adanya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-2/P.KPK/XI/2007 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal,

*kedua*, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menyebutkan fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan langsung oleh masyarakat dalam hal ini para pembuat Undang-Undang pada saat itu melihat diperlukan memasukkan unsur masyarakat ke dalam fungsi pengawasan eksternal KPK agar supaya tidak ada permainan politik dalam hal pengawasan terhadap lembaga yang menjadi garda terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tidak disebutkan lagi mengenai pengawasan eksternal tersebut melainkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan

---

<sup>32</sup>Prof. M. Guntur Hamzah, KJI Webinar: Dinamika Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pemerintah terkait Covid-19, Kolegium Jurist Institute pada tanggal 12 Mei 2020.

Pengawas, sehingga dengan adanya Dewan Pengawas KPK ini apakah mendegradasi kewenangan masyarakat dalam melakukan pengawasan eksternal atau tidak.

Mengutip dari web [kpk.go.id](http://kpk.go.id) menginformasikan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengawasan yang dilakukan oleh deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan terhadap pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.
- b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap tugas dan fungsi KPK baik dari peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan.
- c. Menerima dan dan penanganan laporan / pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- e. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.<sup>33</sup>

Sedangkan di Pasal 37B Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan poin pertama tugas dari Dewan Pengawas KPK yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat kita simpulkan bahwa kedua lembaga tersebut yakni deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta Dewan Pengawas KPK sama-sama melakukan pengawasan internal terhadap kinerja KPK, meskipun deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat pada saat ini dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020,<sup>34</sup> dengan alasan pengawasan internal telah diambil alih oleh Dewan Pengawas KPK.

Hingga saat ini secara keorganisasian Dewan Pengawas KPK masih dipertanyakan kedudukannya oleh para akademisi dan praktisi hukum di dalam struktur kelembagaan KPK. Collie F. Brown, salah satu manajer dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya lembaga antirasuah yang memiliki Dewan

---

<sup>33</sup> <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat> diakses pada tanggal 11 april 2023 pukul 01.53 WIB.

<sup>34</sup> [https://www.jawapos.com/nasional/01298944/ubah-struktur-organisasi-kpk-hapus-deputi-pengawasan-internal#:~:text=Sementara%2C%20ada%20tiga%20jabatan%20dan,Anticorruption%20Learning%20Center%20\(ACLC\).](https://www.jawapos.com/nasional/01298944/ubah-struktur-organisasi-kpk-hapus-deputi-pengawasan-internal#:~:text=Sementara%2C%20ada%20tiga%20jabatan%20dan,Anticorruption%20Learning%20Center%20(ACLC).)



Pengawas.<sup>35</sup> Dapat dilihat bahwa kedudukan Dewan Pengawas di tubuh KPK masih dipertanyakan karena secara kebiasaan di lembaga anti-korupsi di dunia tidak mengenal Dewan Pengawas.

### **3.2. Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kewenangan Dewan Pengawas.**

#### **3.2.1 Problematika Regulasi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.**

Komisi pemberantasan korupsi bisa dikatakan sebagai anomali bagi kalangan politikus dan pembisnis yang korup, dikarenakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi cukup terbukti efektif menghasilkan salah satu komisi anti korupsi terbaik di dunia, akan tetapi para pengkritik KPK memaksakan usulan agar lembaga tersebut lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan tindak pidana.<sup>36</sup>

Pada saat yang sama, arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin mengalami kemunduran, dikarenakan ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi, selama ini pemerintah hanya disibukkan dengan membenahan sektor ekonomi dengan berbagai proyek infrastruktur dan investasi, alhasil mayoritas dari kalangan pembisnis dan politisi mengambil keuntungan di tengah stagnasinya situasi penegakan hukum pemberantasan korupsi dikarenakan kekeliruan arah kebijakan.

Politik hukum dimaknai sebagai kebijakan negara dalam membuat dan melaksanakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Sejak 2019, hukum dijadikan instrumen pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mencanangkan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai agenda utama, di mana jalan yang ditempuh adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Pembentukan hukum justru ditujukan hanya untuk mempermudah kelangsungan bisnis. Namun, pembentukan hukum dilakukan dengan mengabaikan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dalam revisi UU KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 regulasi ini disahkan secara kilat dan meniadakan nilai demokrasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penolakan luas muncul dari berbagai kelompok masyarakat atas kebijakan legislasi yang keliru itu. Sedangkan Revisi UU KPK dilakukan berangkat dari pemahaman bahwa KPK menjadi penghambat investasi.<sup>37</sup> Hasilnya KPK pun ditundukkan di bawah kekuasaan. Independensi KPK semakin tergerus.

---

<sup>35</sup> [UNODC: KPK Satu-satunya Lembaga Antikorupsi di Dunia yang Punya Dewan Pengawas - kbr.id](https://kbr.id).

<sup>36</sup> <https://antikorupsi.org/taxonomy/term/364>

<sup>37</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/16490461/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-investasi>

Sejak 2019 pemberantasan korupsi tidak dijadikan agenda prioritas oleh pemerintah. Pemberantasan malah lebih diarahkan kepada sektor pencegahan. Itu pun didominasi oleh jargon tanpa menginisiasi suatu program sistemik yang berdampak signifikan untuk membawa perubahan. Pemerintah, DPR, dan para pimpinan KPK tampak semakin alergi dengan penindakan. Memang pemberantasan korupsi masih dilakukan, namun dengan syarat tidak mengganggu iklim investasi.

Terbukti bahwa setiap tahun *Transparency International*, sebuah organisasi nonPemerintah tingkat global mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI). Secara metodologi, CPI adalah komposit atas sejumlah indeks dari sekian lembaga survei bergengsi di tingkat global yang mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Di mana skor 0 dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan skor 100 sebagai kondisi yang dipersepsikan bersih dari korupsi, Jadi, semakin tinggi angka skor CPI sebuah negara maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor CPI maka persepsinya juga semakin korup.<sup>38</sup>

Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah 40/100, di mana skor ini adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Saat peluncuran CPI tahun 2019, *Transparency International* telah “mengingatkan” Indonesia agar lebih waspada dan terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 6 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100.<sup>39</sup> Hal ini menjadi pertanda bahwa pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berjalan ditempat, peningkatan IPK tersebut tentunya harus dibenturkan dengan realita pemberantasan korupsi saat ini, sebenarnya pemberantasan korupsi masih menjadi implikasi atas akumulasi kekeliruan pemerintah dalam tindakan mengubah haluan pemberantasan korupsi melalui sejumlah regulasi dan kebijakan. Hal ini dapat kita buktikan dengan masifnya kritik dari masyarakat terhadap kinerja lembaga pemberantasan korupsi.

Berdasarkan persoalan diatas terdapat beberapa isu yang menyebabkan terjadinya regulasi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia:

---

<sup>38</sup> Hamilton, A., dan C. Hammer. (2018). Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different Indicators of Corruption. Policy Research Working Papers; World Bank.

<sup>39</sup> Semangat Berbenah! Indeks Persepsi Korupsi Turun- <https://indonesiabaik.id/infografis/semangat-berbenah-indeks-persepsi-korupsi-turun>

*Pertama:* Pemerintah hanya disibukkan dengan membenahan sektor ekonomi dengan memproduksi beragam banyak proyek infrastruktur dan penguatan investasi, sayangnya pemerintah terlewat bahwa persoalan utama yang masih mencederai pada sektor ekonomi yaitu menyangkut kepastian hukum, khususnya berkaitan dengan aspek pemberantasan korupsi.<sup>40</sup>

*Kedua:* Agenda reformasi hukum tidak pernah diprioritaskan, secara administrasi seluruh pimpinan penegakan hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga presiden bisa mendesak kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, namun berdasarkan penemuan dalam tren penindakan semester pertama tahun 2022 masih belum memukau, jumlah penyidikan perkara korupsi yang dilakukan tiga penegak hukum itu mengalami penurunan. Sepanjang tahun lalu yang tampak hanya kegaduhan tanpa mampu menunjukkan prestasi sebagaimana lazim terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

*Ketiga:* permasalahan *grand corruption* yang tak kunjung tuntas. Tidak ada komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus *grand corruption* atau korupsi berskala besar, seperti reklamasi Jakarta, KTP elektronik, surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), Bank century dan sederet kasus lainnya. Padahal kasus tersebut berpotensi melibatkan actor-aktor besar, realitanya korupsi tetap endemis dan ruang bagi elemen-elemen penopang organisasi kekuasaan yang oligarkis tetap terbuka lebar, serta kondisi yang dibentuk hari-hari ini bahkan membuka ruang praktik *grand corruption* untuk semakin marak terjadi, pelemahan KPK lewat revisi Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 mengakibatkan aktor-aktor yang korup sulit disentuh secara hukum, hal penting yang harus digaris bawahi adalah *grand corruption* pada akhirnya hanya menguntungkan sedikit orang dengan cara merugikan orang banyak.

*Keempat:* penyempitan ruang terhadap warga untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, poin ini menitikberatkan pada ancaman yang masih banyak diterima oleh warga ketika menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja para penyelenggara Negara, mulai dari pelaporan menggunakan delik pencemaran nama baik, peretasan, hingga kekerasan fisik. Padahal, peran serta warga Negara dibutuhkan dan dijamin keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan untuk berkontribusi terhadap penegakan hukum, dari sini kita dapat menilai penurunan demokrasi dengan stagnasi pemberantasan korupsi.

Maka dari adabeberapa hal untuk mendorong perbaikan dalam keseluruhan kebijakan pemberantasan korupsi yaitu:

---

<sup>40</sup> <https://antikorupsi.org/id/menyoal-ipk-indonesia-2021-paradoks-realita-pemberantasan-korupsi>

1. Presiden beserta jajarannya mengedepankan pembenahan sector penegakan hukum melalui sejumlah perubahan regulasi, diantaranya Rancangan Undang-Undang Perampasan Asset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Presiden memerintahkan kepada lembaga penegakan hukum untuk focus pada tugas utamanya yaitu pemberantasan korupsi dan menghilangkan kegaduhan yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.
3. Presiden memerintahkan terhadap lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi berskala besar (*grand corruption*) dan mempersempit ruang terjadinya praktik tersebut.
4. Presiden menghentikan upaya ancaman terhadap warga yang turut berpartisipasi dan bergerak dalam isu antikorupsi, dikarenakan kekuatan-kekuatan masyarakat dapat menjadi strategi dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Revisi Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan atas inisiatif DPR ini seperti akan mempengaruhi eksistensi lembaga KPK sebagai penegak hukum, dikarenakan komisi pemberantasan korupsi mendapat sorotan dari DPR terkait tindakan upaya paksa, seperti halnya penyadapan, operasi tangkap tangan (OTT), disisi lain lembaga KPK mendapatkan apresiasi penuh dari masyarakat Indonesia atas keberhasilan lembaga KPK dalam menangani pemberantasan korupsi dengan upaya paksa seperti halnya penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), seperti halnya lembaga KPK telah mengungkap fakta tersembunyi dari usaha-usaha tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislative, atau yudikatif.<sup>41</sup>

Mengutip pendapat Emong Komariah Sapardjaya yang merupakan salah satu tim ahli dalam rapat panja RUU KPK pada 5 desember 2011 mengatakan bahwa kehadiran lembaga independen yang luar biasa "*superbody*" seperti KPK, hal ini merupakan tuntutan masyarakat yang sudah geram dengan tindakan korupsi di Indonesia, pimpinan rapat Abdul R. Gaffar juga menekankan pentingnya adanya lembaga independen seperti KPK, dikarenakan praktik pemberantasan korupsi sebelumnya yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dinilai mendapat pengaruh campur tangan eksekutif, legislative, atau yudikatif sehingga mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Indriyanto Seno Adji, *KPK dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta:Diadit Media, 2015), Hal. 6-7.

<sup>42</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal. 85.

Salah satu alasan dasar bagi legislator untuk merevisi Undang-Undang KPK adalah masih adanya kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini masih sangat mencekam di Indonesia, dengan tujuan memperbaiki kinerja lembaga anti korupsi. Akan tetapi revisi Undang- Undang ini harus didasarkan pada kebutuhan pelaksana kegiatan kelembagaan, agar supaya tidak menimbulkan permasalahan baru pada kelembagaan tersebut.

Karakteristik lembaga Negara independen adalah sebagai berikut : *pertama*, lembaga yang di bentuk dan ditetapkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun mengerjakan tugas yang dipegang oleh pemerintah. *Kedua*, proses pemilihan melalui seleksi dan bukan melibatkan kekuatan politik. *Ketiga*, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan aturan yang mendasarinya. *Keempat*, dalam memegang kuasa sebagai alat Negara, akan tetapi deliberasinya sangat kuat sehingga pelaporan didekatkan dengan rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan melalui perwakilan rakyat di parlemen. *Kelima*, kepemimpinan yang bersifat kolega dan kolektif dalam setiap pengambilan dan keputusan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. *Keenam*, bukan merupakan lembaga Negara utama yang ketiadaanya menyebabkan Negara mustahil berjalan, akan tetapi keberadaan dan kontribusinya sangat penting dikarenakan tuntutan transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. *Ketujuh*, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan aturan sendiri yang bisa berlaku untuk umum. *Kedelapan*, memiliki basis legitimasi baik dalam konstitusi ataupun Undang-Undang.<sup>43</sup> Jika dilihat dari karakteristik yang sudah dipaparkan diatas maka KPK merupakan bagian dari lembaga independen dikarenakan telah mendapatkan penegasan dari legitimasi pembentukannya.

Namun seiring berjalannya waktu independensi KPK telah berubah menjadi rumpun eksekutif setelah disahkannya Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termaktub dalam pasal 3 Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya kedudukan KPK sebagai lembaga independen menjadi lembaga Negara dalam rumpun eksekutif dengan sifat independensinya hanya terletak sebatas melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan ditegaskan kembali melalui putusan Mahkamah

---

<sup>43</sup> Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen. Depok: Rajawali Pers. 2017. Hal : 62.

Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada dalam ranah eksekutif. Rumusan ini hanya mengambil sebagian dari putusan MK tanpa mempertimbangkan bahwa lembaga KPK merupakan lembaga yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*. Putusan tersebut bertentangan dengan tiga putusan sebelumnya yang menyatakan sebaliknya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara independen melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, No. 49/PUU-XI/2013, oleh karena itu sangat disayangkan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia tampak tidak ada politik hukum yang jelas sehingga kedudukan KPK menjadi polemik saat ini.<sup>44</sup>

Patut disayangkan politik hukum pemberantas korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK tampak tidak ada politik hukum yang jelas dari pemerintah, sehingga kedudukan KPK menjadi polemik saat ini, pelemahan KPK menggambarkan kegagalan reformasi yang selama ini bertumpu pada pembentukan institusi maupun desain kebijakan baru. Alih-alih mampu membatasi dominasi oligarki, institusi-institusi baru itu tetap rentan menjadi mainan kepentingan oligarki.

### **3.2.2 Hambatan-Hambatan & Implikasi KPK Dengan Adanya Dewan Pengawas KPK.**

Korupsi merupakan wabah yang menyusup di berbagai aspek kehidupan, akan tetapi jika kita membiarkan hal ini terjadi secara terus menerus maka korupsi ini akan menjadi kejahatan yang luar biasa dan tumbuh secara subur di bumi Indonesia.<sup>45</sup> Salah satu tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah adanya Dewan Pengawas KPK sebagai terobosan baru dari revisi UU KPK, meskipun publik bertanya mengenai efektivitas adanya Dewan Pengawas KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau justru sebaliknya. Maka dari itu ada beberapa faktor utama yang menjadi suatu hambatan bagi komisi pemberantasan korupsi pasca keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai berikut:

- 1) Mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dalam hal ini harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan

---

<sup>44</sup> Izzah Qotrun Nada, “jurnal Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk),” (2022).

<sup>45</sup> Moh Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?” (2021) 12:1 Log J Penelit Univ Kuningan 21–32 at 26.

bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta melakukan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara. Kewenangan dewan pengawas KPK dalam hal pemberian izin penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan tidak sesuai dengan asas *equality before the law* sebagaimana lembaga yang masuk ranah eksekutif, konsekuensinya adalah dewan pengawas KPK dapat menjadi salah satu pihak dalam praperadilan. Pasal 47 ayat (1) menginformasikan terkait tahapan-tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Terstruktur yang dimaksud adalah pertama, Permohonan izin wajib dimohonkan kepada kasatgas, kedua, direktur penyidikan, ketiga, deputi bidang penindakan, keempat, pimpinan KPK, kelima, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewan Pengawas KPK.

- 2) Kemudian pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas KPK memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin tertulis, sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjut dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), jika disbanding dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu izin terhadap deputi pengawasan internal dan pencegahan, sehingga proses penyelidikan dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang terlalu lama dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
- 3) Rentannya intervensi politik terhadap Dewan Pengawas KPK, pada pasal 37E Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemilihan Dewas KPK dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. Hal ini bisa memunculkan problematika, dikarenakan posisi Dewan Pengawas sangatlah strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu sangatlah rentan jika Dewan Pengawas menjadi alat represi dan kompromi antara Presiden dan DPR.<sup>46</sup> Terdapat potensi “benturan kepentingan” diantara beberapa pihak yang telah menjadi bagian dari terbentuknya Dewan Pengawas KPK yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, meskipun pada naskah akademik UU KPK Revisi juga telah menjelaskan kehadiran Dewas KPK dilakukan sebagai wujud

---

<sup>46</sup> Surahmad et al, “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence” (2021) 11:1 Humani (Hukum dan Masy Madani) 23–37 at 27.

pengawasan untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan. hal tersebut sungguh sangatlah berbahaya jika terjadi sebab pihak-pihak yang mengenggam suatu kuasa maka berpotensi untuk melakukan korupsi, sebagaimana kalimat *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

- 4) Dari segi teknis yang memperlambat kinerja KPK. Keberadaan Dewas KPK sebagai lembaga eksternal KPK yang memiliki kewenangan luas, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan pimpinan KPK, sehingga ini dapat memperlambat kinerja KPK. Hal ini dapat dilihat pada proses penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK 1x24 jam.<sup>47</sup>

Apabila belum mendapatkan izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan dan penggeledahan. Hal ini tentu saja sangat menghambat kinerja KPK, sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan gerak cepat,<sup>48</sup> maka apabila menunggu izin dari Dewan Pengawas akan berpotensi hilangnya alat bukti. Contoh, belum beberapa lama Undang-Undang KPK direvisi menyeruak di publik, Komisioner KPU (Wahyu setiawan) terjaring OTT KPK.<sup>49</sup> Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari salah satu Calon Legislatif PDIP perjuangan, yakni Harun Masiku terkait pergantian pengurusan antar waktu.<sup>50</sup> Sejak penangkapan Wahyu Setiawan, KPK mendatangi kantor PDIP perjuangan untuk melakukan penggeledahan. Namun, upaya penggeledahan itu gagal lantaran ada penolakan dari petugas keamanan, termasuk belum adanya izin dari Dewas KPK.<sup>51</sup> Akibatnya, KPK harus menunggu beberapa hari untuk dapat melakukan penggeledahan. Penundaan penggeledahan pada kantor PDIP tersebut akan berpotensi hilangnya alat bukti. Kasus ini menjadi kasus pertama pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sejak awal dinilai melemahkan dan menyulitkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

- 5) Selanjutnya yang menandakan bahwa Dewan Pengawas menjadi suatu problematika di lembaga KPK yaitu penanganan kasus wakil ketua KPK yakni Lili Pintauli Siregar Sebagai pihak penyelenggara Negara, mengingat Lili Pintauli Siregar sudah

---

<sup>47</sup> Op.Cit, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

<sup>48</sup> Widjojanto & Hadjar, supra note 5 at 8.

<sup>49</sup> John Andhi Oktaveri, "DPR: OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK Jawab Keraguan Publik", (2020),

<sup>50</sup> Reza Gundha, "Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK", (2021).

<sup>51</sup> Rofiq Hidayat, "Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK", (2020).



menyalahgunakan jabatannya berkomunikasi dengan tersangka korupsi serta dugaan gratifikasi di acara MotoGP, namun demikian Lili Pintauli Siregar lolos dari sidang etik Dewan Pengawas KPK dikarenakan unsur insan KPK tidak lagi melekat pada Lili Pintauli Siregar setelah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK. Hal itu merupakan representasi lemahnya Dewan Pengawas KPK dalam menegakkan kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, seharusnya Dewan Pengawas KPK tetap menindaklanjuti sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, sebagaimana diketahui salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah menjaga kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, tugas menyangkut kode etik tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B angka (1) huruf d dan e yang menyebutkan:

Pasal 37B angka (1) huruf d: *“menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini”*.

Pasal 37B angka (1) huruf e: *“menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”*.

Pasal tersebut sudah jelas bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah menindaklanjuti serta menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus ketua KPK yakni Firli Bahuri terkait laporan dugaan kode etik terkait penggunaan helikopter ketika kunjungan ke Palembang yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Firli Bahuri dianggap tidak jujur dalam penyewaan helikopter dan melanggar kode etik yang termaktub dalam peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 tahun 2020 terutama pasal 4 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

*“berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran”*.

Dalam hal ini Dewan Pengawas KPK tidak menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dikarenakan sudah diputuskan dalam sidang kode etik sebelumnya yang dikenakan sanksi ringan, akan tetapi pelapor justru menyangkal putusan tersebut yang dinilai dalam putusan itu bahwa penyewaan helikopter yang digunakan oleh Firli Bahuri dalam waktu satu jam sebesar RP. 7 juta sangat berbeda

dengan harga penyewaan helikopter pada umumnya dengan membawa sejumlah bukti terkait perbandingan harga penyewaan helicopter dari sejumlah perusahaan.

#### **4. Kesimpulan**

Salah satu poin revisi Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pembentukan Dewan Pengawas, sebagaimana dilatarbelakangi oleh unsur optimalisasi pengawasan sebagai instrument agar tidak terjadi penyelewengan dan kesewenang-wenangan dalam jabatan. Akan tetapi kehadiran Dewan Pengawas di dalam lembaga KPK merupakan suatu problem dan dapat memperlemah kekuatan lembaga KPK itu sendiri, sehingga dalam penanganan kasus korupsi dinilai semakin lambat. Seperti halnya berkenaan dengan wewenang pemberian izin dan tidak memberikan izin dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hal ini memperlihatkan bahwa Dewan KPK mengambil alih salah satu tugas pengadilan. Dengan kurang jelasnya isi UU KPK Revisi, maka mengakibatkan 'kekaburan' kedudukan Dewan KPK. Sehingga dengan lambannya penanganan korupsi ini dengan menunda untuk melakukan penyelidikan, hal tersebut sangat rawan menimbulkan tindakan secara sengaja untuk menghilangkan alat bukti dan kebocoran informasi.

Pemberantasan korupsi semakin berada di titik nadir. Segala narasi penguatan yang kerap disampaikan oleh pemerintah dan DPR terbukti hanya ilusi semata, bisa dikatakan sebagai anomali bagi kalangan politikus dan pembisnis yang korup, dikarenakan ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi, pemerintah hanya disibukkan dengan pembenahan sektor ekonomi dengan berbagai proyek infrastruktur dan investasi, alhasil mayoritas dari kalangan pembisnis dan politisi mengambil keuntungan di tengah stagnasinya situasi penegakan hukum pemberantasan korupsi, kekeliruan arah kebijakan ini dapat menyebabkan arah politik hukum pemberantasan korupsi semakin mengalami kemunduran. Hal itu dibuktikan dengan degradasi peringkat maupun skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh Transparency International beberapa waktu lalu. Berangkat atas kejadian itu, menjadi hal wajar jika kemudian KPK mengalami stagnasi dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

Achmad Hariri. “Analisis terhadap hilangnya hak politik bagi terpidana korupsi ditinjau dari hak asasi manusia.” (2021).

Achmad Hariri. “Peran pemerintah dalam mereduksi tindak pidana korupsi di daerah.” (2023).

Agus Suntoro. “Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi.” (2020) 17:1 J Legis Indones 25–37 at 28.

Ahmad Nasrudin Yahya. “Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman.” Kompas Edisi 21 Desember 2019.

Aminuddin Ilmar. "Hukum Tata Pemerintahan." (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) at 78.

Anang Dony Irawan. “Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi.” (2022).

Bambang Widjojanto & Abdul Fickar Hadjar. “Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis.” (Malang: Intrans Publishing, 2020), hal. 35.

Fajar Laksmono.Subarjo. “Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden.” (Yogyakarta: UII Press) , hal. 34.

Hamilton, A., dan C. Hammer. (2018). Can We Measure the Power of the Grabbing Hand? A Comparative Analysis of Different Indicators of Corruption. Policy Research Working Papers; World Bank.

[https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/17254101/kasus-lili-pintauli\\_siregar-dan-degradasi-marwah-KPK](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/17254101/kasus-lili-pintauli_siregar-dan-degradasi-marwah-KPK).

[https://www.jawapos.com/nasional/01298944/ubah-struktur-organisasi-KPK-hapus-deputi-pengawasan-internal#:~:text=Sementara%2C%20ada%20tiga%20jabatan%20dan,Anticorruption%20Learning%20Center%20\(ACLC\)](https://www.jawapos.com/nasional/01298944/ubah-struktur-organisasi-KPK-hapus-deputi-pengawasan-internal#:~:text=Sementara%2C%20ada%20tiga%20jabatan%20dan,Anticorruption%20Learning%20Center%20(ACLC)).

[https://www.KPK.go.id/id/tentang-KPK/struktur-organisasi/deputi\\_pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat](https://www.KPK.go.id/id/tentang-KPK/struktur-organisasi/deputi_pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat) diakses pada tanggal 11 april 2023 pukul 01.53 WIB.

<https://www.suara.com/news/2021/07/01/154524/dewas-KPK-tak-lagi-usut-kasus-helikopter-firli-bahuri-perkara-etik-pak-fb-sudah-selesai>.

Ilham Hidayat Azis, “Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” (2022).

Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2014. hlm. 126.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017, skor Indonesia sebesar 37 dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-96 dari 180 negara yang diamati. Diakses dari [www.KPK.go.id](http://www.KPK.go.id)., Selasa, 06 Nopember 2018, jam 22.46 WIB.

Indriyanto Seno Adji, *KPK dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta:Diadit Media, 2015), . 6-7.

Izzah Qotrun Nada, “jurnal Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem KetataNegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk),” (2022).

John Andhi Oktaveri, “DPR: OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, KPK Jawab Keraguan Publik”, (2020).

Kartika S. Wahyuningrum, dkk.“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, April 2020, hlm. 255.

Moh Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?” (2021) 12:1 Log J Penelit Univ Kuningan 21–32 at 26.

Muhammad Bahrul Ulum, “Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis” (2020) 10:1 Indones Law Rev 29–44 at 35.

OktaviaWulandari, dkk.“Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberanrasan Tindak Pidana Korupsi” Halu Oleo Research, Vol. 2 issue 3, Desember 2020,hlm. 183.

Penjelasan Bab I (Umum), alinea ke-3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Prof. M. Guntur Hamzah, KJI Webinar: Dinamika Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan Pemerintah terkait Covid-19, Kolegium Jurist Institute pada tanggal 12 Mei 2020.

Putro, Widodo D. dan Wiratraman, Herlambang P. (2015) “Penelitian Hukum, Antara Yang Normatif dan Empiris”. *Digest Epistema*, Vol. V Tahun 2015, pp. 3-16.

Reza Gundha, “Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK”.

Rizky Oktavianto, Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK, 2019, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.5, e-ISSN: 2615-7977/2477, hlm. 117.

Rofiq Hidayat, “Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK”, (2020).

Sarmadan Pohan, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 03 Agustus 2014). Hal, 293-294.

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “analisis keadaan tertentu tentang penerapan pidana mati,” (2022).

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan,” (2021).

- Surahmad et al, “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence” (2021) 11:1 Humani (Hukum dan Masy Madani) 23–37 at 27.
- Surahmad et al, “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence” (2021) 11:1 Humani Huk Dan Masy Madani 23–37 at 25.
- Taufik Halim Pranata & Zarkasi, “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” (2021) 1:2 Limbago J Const Law 346–363 at 358.
- Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” (2019) 19:4 J Penelit Huk Jure 517–538 at 529-530.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua dari Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UNODC: KPK Satu-satunya Lembaga Antikorupsi di Dunia yang Punya Dewan Pengawas - kbr.id.
- Vania Dwi Zuhra, “analisis kewenangan Dewan Pengawaskomisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019,” (2021).
- Yenni Wiranti & Ridwan Arifin, “Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (2020) 20:1 Kosmik Huk 45-55 at 47-48.
- Yulianto, “jurnal Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi,” (2020).
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85.

# Jurnal

by Heriyanto Heriyanto

**Submission date:** 22-May-2023 01:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2098986104

**File name:** JURNAL\_HERİYANTO\_FIX\_1.docx (176.36K)

**Word count:** 6930

**Character count:** 45827

 Dipindai dengan CamScanner

## Jurnal

### ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Taufik Halim Pranata, A Zarkasi. "KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", <i>Limbago: Journal of Constitutional Law</i> , 2021 Publication	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	2%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
7	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%





# Media Hukum dan Syariah



← Kembali ke Pengajuan

31 / Heriyanto dkk. / Problematik

Perpustakaan

Alur kerja

Publikasi

Penyerahan

Tinjauan

Penyalinan

Produksi

## File Penyerahan

Q Mencari

▶		53	1 Templat-MLS	23	Teks
	English.docx			Mei	Artikel
				2023	

Unduh Semua File

## Diskusi Pra-Tinjauan

Tambahkan diskusi

Nama	Dari	Balasan Terakhir	Balasan	Tertutup
------	------	------------------	---------	----------

